



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 47/Pid.B/2017/PN-BJW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SITI KHADJAH UKO Als DJAH;
Tempat lahir : Maubajo;
Umur/tgl lahir : 54 tahun / 12 Desember 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2017/PN. Bjw tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI KHADIJAH UKO Als DIJAH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI KHADIJAH UKO Als DIJAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa SITI KHADIJAH UKO Als DIJAH pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di samping rumah milik Korban Matilde Kajoyang bertempat di Kamp. Aewoe, Desa. Aewoe, Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau merugikan kesehatan terhadap Saksi Matilde Kajo Alias Tilde (Saksi korban)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang berada di pagar kebun miliknya yang berada tepat di depan rumah Saksi korban untuk memperbaiki pagar kebun milik Terdakwa yang rusak kemudian Terdakwa melihat ayam beserta anak ayam milik Saksi korban di area pagar kebun milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bermaksud mengusir ayam-ayam milik korban karena menghalangi pekerjaan Terdakwa lalu Saksi korban mendengar suara ayam miliknya kemudian Saksi korban langsung marah dengan mengeluarkan kata caci makian lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban "Kau maki saya atau maki ayam" Saksi korban menjawab "maki ayam" kemudian Terdakwa tidak puas dengan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian Terdakwa melihat Saksi korban mengambil parang dan berkata kepada Terdakwa "kau berani datang sini" kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi korban saat jarak Terdakwa sangat dekat dengan Saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban mengenai mata kanan korban lalu Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Saksi Marianus Virgian Lengi Als Gian memegang tangan kanan Terdakwa lalu membantu membangunkan Saksi korban dari tanah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban kemudian Saksi korban melempar parang ke arah Terdakwa namun tidak kena Terdakwa kemudian Saksi korban mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa hingga kena bagian tumit kaki kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban menimbulkan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 032.6/KSR/463/04/MPG/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Polo Ishak Kurniawan dari Puskesmas Mauponggo yang dalam kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan bengkak dan memar di kelopak mata kanan, penglihatan menurun, luka robek akibat benda tumpul, sehingga dengan luka yang diderita korban telah tersebut terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Matilde Kadjo Als Tilde, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita di samping rumah milik Saksi yang bertempat di Kampung Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi berawal pada saat Terdakwa memperbaiki pagar kebun milik Terdakwa dan ayam-ayam milik Saksi berada di pagar kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengusir ayam-ayam tersebut kemudian Saksi mendengar suara ayam-ayam milik Saksi kemudian Saksi mengeluarkan kata-kata cacian lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kau maki saya atau maki ayam" lalu Saksi menjawab "maki ayam" kemudian Terdakwa tidak puas dengan kata-kata Saksi sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi. Kemudian Saksi mengambil parang dan berkata kepada Terdakwa "kau berani datang sini" lalu Terdakwa langsung mendekati Saksi saat jarak Terdakwa sangat dekat dengan Saksi Terdakwa langsung memukul Saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah yang mengenai mata kanan lalu Saksi terjatuh ke tanah kemudian Saksi Marianus Virgian Lengi Als Gian memegang tangan kanan Terdakwa lalu membantu membangunkan Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi melempar parang ke arah Terdakwa namun tidak kena kemudian Saksi mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa hingga kena bagian tumit kaki kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami bengkak dan memar di kelopak mata kanan, penglihatan menurun, sehingga Saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama satu minggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : Ignasius Kaju Als Igi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Kampung Aewoe, Desa. Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa pergi kerumah Saksi Matilde Kadjo Als Tilde sambil marah-marah;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Matilde Kadjo Als Tilde sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Matilde Kadjo Als Tilde pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi korban mengalami bengkok dan memar di kelopak mata kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : Marianus Virgian Lengi Als Gian, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Kampung Aewoe, Desa. Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa pergi kerumah Saksi Matilde Kadjo Als Tilde sambil marah-marah;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa yang mengenai mata kanan korban lalu Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Saksi memegang tangan kanan Terdakwa lalu membantu membangunkan Saksi korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban kemudian Saksi korban melempar parang ke arah Terdakwa namun tidak kena kemudian Saksi korban mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa hingga kena bagian tumit kaki kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami bengkok dan memar di kelopak mata kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 032.6/KSR/463/04/MPG/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Polo Ishak Kurniawan dari Puskesmas Mauponggo dengan Kesimpulan kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan bengkok dan memar di kelopak mata kanan, penglihatan menurun, luka robek akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa SITI KHADIJAH UKO Als DIJAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita di samping rumah milik Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde yang bertempat di Kampung Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban berawal pada saat Terdakwa ingin memperbaiki pagar kebun milik Terdakwa dan ayam-ayam milik Saksi korban berada di pagar kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengusir ayam-ayam tersebut dan mendengar suara ayam-ayam miliknya kemudian Saksi korban mengeluarkan kata-kata cacian lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban "Kau maki saya atau maki ayam" yang dijawab oleh Saksi korban "maki ayam" kemudian Terdakwa tidak puas dengan kata-kata Saksi korban sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi korban. Kemudian Terdakwa melihat Saksi korban mengambil parang dan berkata kepada Terdakwa "kau berani datang sini" kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi korban saat jarak Terdakwa sangat dekat dengan Saksi korban Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban mengenai mata kanan korban lalu Saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Saksi Marianus Virgian Lengi Als Gian memegang tangan kanan Terdakwa lalu membantu membangunkan Saksi korban. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi korban namun Saksi korban melempar parang ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa selanjutnya Saksi korban mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa mengenai bagian bagian tumit kaki kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di samping rumah milik Saksi korban yang bertempat di Kampung Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul Saksi Matilde Kadjo Als Tilde dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Matilde Kadjo Als Tilde sehingga mengenai mata kanan Saksi Matilde Kadjo Als Tilde;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Matilde Kadjo Als Tilde mengalami bengkak dan memar di kelopak mata kanan, penglihatan menurun, luka robek akibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 032.6/KSR/463/04/MPG/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Polo Ishak Kurniawan dari Puskesmas Mauponggo;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami oleh Saksi Matilde Kadjo Als Tilde membuat Saksi Matilde Kadjo Als Tilde terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal : 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1.Tentang unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SITI KHADJAH UKO Alias DIJAH, di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dalam melakukan tindak pidana dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di samping rumah milik Saksi korban di Kampung Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Matilde Kadjo Als Tilde mengenai mata kanan Saksi Matilde Kadjo Als Tilde. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde mengalami bengkak dan memar di kelopak mata kanan, penglihatan menurun, luka robek akibat benda tumpul. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 032.6/KSR/463/04/MPG/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Polo Ishak Kurniawan dari Puskesmas Mauponggo. Sehingga Saksi korban Matilde Kadjo Als Tilde terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari selama satu minggu. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "melakukan penganiayaan juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka bengkak dan memar di kelopak mata kanan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan Saksi korban telah berdamai;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang kehadirannya sangat diharapkan di tengah tengah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SITI KHADIJAH UKO Alias DIJAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan “sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI KHADIJAH UKO Alias DIJAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H. dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hengki Charles Pangaribuan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

TTD

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Dolorosa Meo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)